



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 6110031711730003, tempat tanggal lahir Ella Hilir, 17 November 1973 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Karet, tempat kediaman di Dusun Nanga Pangan, RT.001/RW.001, Desa Lengkong Nyadom Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: didextor96@Gmail.com atau No. 085332697142, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 6110035806780002, tempat tanggal lahir Nanga Pangan, 18 Juni 1978 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Karet, tempat kediaman di Dusun Nanga Pangan, RT.001/RW.001, Desa Lengkong Nyadom Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: didextor96@Gmail.com atau No.085332697142, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 18 hlm. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.Ngp



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Ngp tanggal 23 Agustus 2023, adapun yang menjadi alasan Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yaitu, Nama XXXXXXXX binti XXXXXXXX, NIK: 6110036606060004, Tempat Lahir: Nanga Pangan, Tanggal lahir: 21 Juni 2006, Agama : Islam, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan: Belum Bekerja, Tempat kediaman di Dusun Nanga Pangan, RT.001/RW.001, Desa Lengkong Nyadom Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan calon suaminya yang bernama : XXXXXXXX bin XXXXXXXX , NIK: 6110030310960004, Tempat Lahir: Nanga Pangan, Tanggal Lahir: 3 Oktober 1996, Agama: Islam, Pendidikan: S1, Pekerjaan: Petani Karet, Tempat kediaman di Dusun Nanga Pangan, RT.001/RW.001, Desa Lengkong Nyadom Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sekarang XXXXXXXX binti XXXXXXXX berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, sedangkan XXXXXXXXbin XXXXXXXX berusia 26 (dua puluh enam) tahun 10 (sepuluh) dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, dengan bukti Surat Penolakan Perkawinan Nomor:B-093/Kua.14.11.06/PW.01/08/2023, Tanggal 14 Agustus 2023;
3. Bahwa, calon suami anak kandung para Pemohon adalah anak dari Bapak XXXXXXXX bin Nanong dan Ibu Masnun binti Syahbudin;

Hlm. 2 dari 18 hlm. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah lama saling mengenal dan dekat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan calon suami dari anak kandung para Pemohon sering berkunjung kerumah anak kandung para Pemohon, hal ini dikhawatirkan akan terjerumus ke perzinahan dan juga menimbulkan fitnah di lingkungan setempat, selebihnya anak para Pemohon seringkali menjadi pembicaraan di lingkungan tersebut hal tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi para Pemohon, dan saat ini anak para Pemohon sudah tidak mau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya selain itu juga untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat maka pernikahan ini tidak dapat ditunda-tunda lagi;

5. Bahwa, antara anak kandung para Pemohon dan Calon Istri Anak kandung para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam;

6. Bahwa, anak kandung para Pemohon berstatus Gadis dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon Suami dari anak para Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

7. Bahwa, XXXXXXXXXbin XXXXXXXXX (calon suami) Anak kandung para Pemohon telah bekerja sebagai Petani Karet dan penghasilannya kurang lebih Rp5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan;

8. Bahwa, XXXXXXXXXbin XXXXXXXXX (calon suami) dan XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX (calon istri) sudah mendapatkan hasil pemeriksaan calon pengantin dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 22 Agustus 2023;

9. Bahwa, XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX (calon istri) telah dilamar oleh XXXXXXXXXbin XXXXXXXXX (calon suami) pada tanggal 05 Maret 2023 dan lamarannya telah diterima oleh calon istri serta orang tua calon istri dan keluarga calon istri juga telah merestui rencana pernikahan

Hlm. 3 dari 18 hlm. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung para Pemohon yang **Xxxxxxxx binti XXXXXXXXX**, lahir tanggal : 21 Juni 2006 usia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang pria bernama **XXXXXXXXXbin XXXXXXXXX** lahir tanggal : 03 Oktober 1996, umur 26 (dua puluh enam) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga agar menunda pernikahan hingga anak Para Pemohon mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 4 dari 18 hlm. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak para Pemohon tidak pernah datang sampai menginap;
- Bahwa, Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dan calon suaminya setelah menikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama anak Para Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan XXXXXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah lulus SMK;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikan ketingkat selanjutnya karena sudah bosan sekolah;
- Bahwa anak para Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa anak para Pemohon akan segera menikah dengan Solihin Akbar;
- Bahwa anak para Pemohon ingin segera menikah karena cinta;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menjalin cinta dengan calon suami selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa calon mempelai telah bertunangan;
- Bahwa anak para Pemohon sering bertengkar dengan calon suami gara-gara telat balas chat WA;
- Bahwa anak para Pemohon tidak pernah melakukan hubungan badan dengan calon suami;
- Bahwa hubungan calon mempelai telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah atas kehendak sendiri tidak ada paksaan;

Hlm. 5 dari 18 hlm. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi istri yang baik dan bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai petani karet;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan Xxxxxxxx yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta) sampai Rp5.000000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa calon suami sudah menjalin cinta dengan calon isterinya sekitar kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa telah bertunangan;
- Bahwa alasan calon suami ingin segera menikah karena ingin menikah dan sudah jodohnya;
- Bahwa calon suami sering bertengkar dengan anak para Pemohon gara-gara telat respon chat WA;
- Bahwa calon suami tidak pernah melakukan hubungan badan dengan anak para Pemohon;
- Bahwa orangtua telah merestui hubungan calon mempelai;
- Bahwa calon suami akan menikah dengan anak para Pemohon atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan;
- Bahwa calon suami sudah siap menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami siap dengan konsekuensi menikahi anak di bawah umur dan akan membimbing anak para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Orangtua Xxxxxxxx yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan ingin segera menikahkan anaknya adalah karena anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon saling mencintai;
- Bahwa calon mempelai tidak pernah bertengkar;
- Bahwa sebagai orang tua telah merestui hubungan calon mempelai;

Hlm. 6 dari 18 hlm. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan calon mempelai tidak ada paksaan;
- Bahwa calon mempelai tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa selaku orang siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai setelah menikah;
- Bahwa selaku orang tua siap memberi nasehat setiap kali terjadi pertengkaran dan kami akan membimbing anak kami dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari KUA Kecamatan Ella Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 6110031711730003 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 6110035806780002 tanggal 26 Desember 2012 atas nama xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NA/040/VI/1993 tanggal 14 Juni 1993. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor 130/T.DIS SKB 2006 tanggal 14 Agustus 2023, atas nama

Hlm. 7 dari 18 hlm. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri I Ella Hilir Nomor DN-13/D-SMP/13/1969901 tanggal 5 Agustus 2020, atas nama Xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon Nomor 6110-LT-04102018-0023 tanggal 4 Oktober 2018 atas nama Solihin Akbar. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Ijazah S1 Nomor 702012019000582 tanggal 1 Oktober 2019, atas nama Solihin Akbar. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 512.6/140/PEM/2023 tanggal 8 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Desa Lengkong Nyadom. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 812 /193C /PKM-J tanggal 21 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Bidan Puskesmas Nanga Ella. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.10;

11. Asli Hasil Pemeriksaan Calon Pengantin dan Orangtua Calon Pengantin tanggal 22 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.11;

B. Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani Karet, bertempat tinggal di Dusun Nanga Pangan RT 002 RW 001 Desa Lengkong Nyadom Kecamatan Ella Hilir Kabupaten

Hlm. 8 dari 18 hlm. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawi, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon II, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi maksud kedatangan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah agar diperkenankan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena sudah ingin menikah;
- Bahwa saksi mengetahui sering mendengar dari tetangga bahwa anak para Pemohon dan calon suami sering pacaran;
- Bahwa calon mempelai berstatus gadis dan bujang;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah bertunangan;
- Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak dari calon mempelai;
- Bahwa calon mempelai akan menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa calon mempelai tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan menikah kecuali usia;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja membantu orangtua;
- Bahwa xxxxxxxxxx telah siap berumahtangga dan siap menjadi isteri yang baik;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat;

2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani Karet, bertempat tinggal di Dusun Nanga Pangan RT 001 RW 001 Desa Lengkong Nyadom Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon I, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

Hlm. 9 dari 18 hlm. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi maksud kedatangan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah agar diperkenankan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui anak para Pemohon dan calon suami pacaran;
- Bahwa calon mempelai berstatus gadis dan bujang;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah bertunangan;
- Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak dari calon mempelai;
- Bahwa calon mempelai akan menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa calon mempelai tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan menikah kecuali usia;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja membantu orangtua seperti berkebun dan tukang bangunan;
- Bahwa Xxxxxxxx telah siap berumahtangga dan siap menjadi isteri yang baik;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon

Hlm. 10 dari 18 hlm. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Para Pemohon agar pernikahan anak Para Pemohon ditanggguhkan setelah anak Para Pemohon mencapai batas usia minimum untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mohon agar anak Para Pemohon diberi dispensasi kawin untuk menikah dengan calon suami anak Para Pemohon karena adanya alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.11 serta saksi-saksi yaitu Muhyin Gustiono bin Idris dan Acen bin Ramli;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga Hakim alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.8 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.9, P.10, dan P.11 sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ella Hilir) menjelaskan tentang terjadinya penolakan pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya karena belum cukup umur,

Hlm. 11 dari 18 hlm. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 6 PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon) menjelaskan tentang tempat kediaman Para Pemohon di wilayah Kabupaten Melawi, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Pernikahan) dan bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Lahir) membuktikan bahwa anak para Pemohon merupakan anak sah dari pernikahan Para Pemohon dan berusia dibawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama) dan bukti P.8 (Fotokopi Ijazah S1) membuktikan bahwa calon mempelai telah menyelesaikan pendidikan hingga 12 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kartu Kutipan Akta Lahir) membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon berusia diatas 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Surat Keterangan Nomor 512.6/140/PEM/2023 tanggal 8 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Desa Lengkong Nyadom) menjelaskan tentang calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp5.000000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Surat Keterangan Nomor 812 / 193C /PKM-J tanggal 21 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Bidan Puskesmas Nanga Ella) menjelaskan tentang anak para Pemohon dalam

Hlm. 12 dari 18 hlm. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.Ngp



keadaan kehamilan dinyatakan negatif;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Hasil Pemeriksaan Calon Pengantin dan Orangtua Calon Pengantin), menjelaskan tentang Hasil pemeriksaan calon pengantin dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Melawi adalah tidak merekomendasikan untuk menikah karena pertama keinginan menikah bersal dari calon sumai pihak calon isteri tidak masalah jika menunda untuk menikah, kedua calon isteri kurang tahu tentang visi misi pernikahan, tugas dan tanggung jawab sebagai isteri, ketiga direkomendasikan untuk melanjutkan pendidikan lagi, keempat jikapun menikah kedua catin sepakat bahwa akan menunda untuk memiliki anak hingga catin wanita berusia 19 tahun dan catin laki-laki akan membiayai pendidikan jika isteri mau kuliah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg10, sehingga membuktikan bahwa keinginan para Pemohon menikahkan anaknya disebabkan karena , saksi sering melihat calon mempelai pacaran di, calon mempelai telah tunangan, tidak ada halangan menikah, tidak ada larang menikah, anak para Pemohon telah siap berumah tangga karena , calon suami telah bekerja sebagai ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara dan analisis pembuktian, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suami selama kurang lebih 2 tahun dan telah bertunangan;
2. Bahwa saksi tidak pernah melihat calon pengantin pacaran;
3. Bahwa calon mempelai tidak pernah melakukan hubungan badan;
4. Bahwa calon suami tidak pernah menginap di rumah para Pemohon;
5. Bahwa calon mempelai sering bertengkar gara-gara masing-masing telat merespon chat WA;

Hlm. 13 dari 18 hlm. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.Ngp



6. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon setelah menikah;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa calon mempelai tidak ada halangan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan kecuali hanya kurang usia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang permohonan dispensasi kawin dengan alasan sangat mendesak dari para Pemohon yaitu keduanya telah lama saling mengenal dan dekat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan calon suami dari anak kandung para Pemohon sering berkunjung kerumah anak kandung para Pemohon, hal ini dikhawatirkan akan terjerumus ke perzinahan dan juga menimbulkan fitnah di lingkungan setempat, selebihnya anak para Pemohon seringkali menjadi pembicaraan di lingkungan tersebut hal tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi para Pemohon, dan saat ini anak para Pemohon sudah tidak mau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya selain itu juga untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat maka pernikahan ini tidak dapat ditunda-tunda lagi, maka Hakim akan mempertimbangan apakah alasan tersebut mendesak atau tidak sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, "dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup", Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak"

Hlm. 14 dari 18 hlm. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Bahwa tujuan undang-undang memberi batas usia untuk melakukan perkawinan minimal usia 19 tahun dimaksud karena pada usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas serta menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Bahwa standar kesiapan dan kematangan seseorang untuk dapat membangun dan membina rumah tangga tidaklah semata-mata dapat diukur dari faktor usia (umur) saja, namun dalam Hukum Islam idealnya suatu perkawinan lebih ditekankan pada adanya faktor kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari riwayat Ibnu Mas'ud yang artinya:

"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah sanggup menikah (ba'ah) maka menikahlah, sesungguhnya menikah dapat mencegah dari melihat sesuatu yang terlarang dan dapat membentengi farji (kemaluan), dan barangsiapa yang belum mampu (ba'ah/menikah) maka berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu adalah penawar/penekan nafsu syahwat";

Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Melawi, tidak merekomendasikan untuk menikah dengan alasan Hasil pemeriksaan calon pengantin dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Melawi adalah tidak merekomendasikan untuk menikah karena pertama keinginan menikah bersal dari calon sumai pihak calon isteri tidak masalah jika menunda untuk menikah, kedua calon isteri kurang tahu tentang visi misi pernikahan, tugas dan tanggung jawab sebagai isteri, ketiga

Hlm. 15 dari 18 hlm. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direkomendasikan untuk melanjutkan pendidikan lagi, keempat jikapun menikah kedua catin sepakat bahwa akan menunda untuk memiliki anak hingga catin wanita berusia 19 tahun dan catin laki-laki akan membiayai pendidikan jika isteri mau kuliah;

Bahwa anak para Pemohon yang masih berusia 17 tahun dalam persidangan telah memberikan keterangan bahwa anak para Pemohon dan calon suami sering bertengkar gara-gara telat merespon chat WA begitu juga sebaliknya calon suami yang telah dewasa seharusnya lebih mengerti dan bijak dalam menghadapi calon isteri yang masih dibawah umur namun juga sering marah apabila calon isteri telat merespon chat WA;

Bahwa anak para Pemohon dalam persidangan Ketika menjawab pertanyaan dari Hakim terkesan tidak serius bahkan harus menoleh kearah orangtua seakan-akan takut jika salah dalam menjawab, hal tersebut menunjukkan bahwa anak para Pemohon belum siap dan belum matang dalam mengambil putusan;

Bahwa sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

الصَّوْرُ لَا يُرَالُ بِالصَّوْرِ

Artinya; "kemadharotan tidak boleh dihilangkan dengan kemadharotan lagi"

Bahwa berdasarkan kaidah fiqh diatas, Hakim berpendapat bahwa keputusan para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan takut akan terjadi perzinahan bukanlah pilihan yang tepat dan tidak dapat dibenarkan karena keduanya belum mempunyai kematangan dalam berfikir dan kemampuan dalam menghadapi rintangan, hal tersebut terlihat dari keduanya yang sering bertengkar hanya karena telat merespon chat WA, selain itu anak para Pemohon juga tidak mengetahui visi dan misi pernikahan;

Bahwa menikahkan anak karena takut akan terjadi perzinahan padahal anak tersebut tidak pernah melakukan hal yang menjerumus pada perzinahan selain itu anak para Pemohon sebagaimana keterangan dari dinas perlindungan anak dan perempuan tidak mengetahui tentang visi misi

Hlm. 16 dari 18 hlm. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan maka hal tersebut akan berpotensi melahirkan pertengkaran dan percekocokan yang berakibat pada gagalnya rumah tangga;

Bahwa para Pemohon seharusnya memberikan pengertian dan pendidikan kepada keduanya agar tidak terjerumus pada perzinahan dan mendorong anak para Pemohon agar bisa melanjutkan sekolah lagi karena tujuan menikah bukan semata hanya untuk terhindar dari perbuatan zina namun lebih dari itu yakni agar tercapai keluarga yang *Sakinah, mawaddah, warohmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Petitem angka 2 (dua) ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 Hijriyah, oleh Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.

Hlm. 17 dari 18 hlm. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim dan dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Karli Hidayat, S.H.I.,

Perincian Biaya

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	ATK	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	0,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 hlm. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)